



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/ 77/DPMPTSP/ VIII /2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA BUNDA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Daryani, SE. tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor PK/04/3021/Bid.PAUD dan Dikmas tanggal 12 Juli 2022 Kelompok Bermain (KB) MUTIARA BUNDA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) MUTIARA BUNDA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:
- KESATU** : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **MUTIARA BUNDA**
Alamat : **Blok Pahing RT 004 RW 001 Desa Salado
Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka**
- Dengan Ketentuan sebagai Berikut:
1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
 4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin
- KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 02 Agustus 2022

SINDANGKASIH **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Penimbina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN TALAGA
KANTOR KEPALA DESA SALADO

Alamat : Jalan Desa Salado No 01 Desa Salado Kec. Talaga Kab. Majalengka

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA SALADO**
NOMOR : 19 TAHUN 2022

Tentang

**PENGANGKATAN PENDIDIK DAN TENDIK KOBER MUTIARA BUNDA BLOK PAHING DESA SALADO
KECAMATAN TALAGA**

Menimbang : 1. Berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Salado, tokoh masyarakat, dan penilik PAUD Kecamatan Talagatelah mengkasilkan kesepakatanuntuk menjadi keputusan dalam penetapan Pendidik dan Tendik KOBER MUTIARA BUNDA Blok Pahing Desa Salado Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan dipandang perlu untuk menetapkan PENDIDIK DAN TENDIK Lembaga pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Islam Terpadu Desa Salado Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Mengingat : 1. Pentingnya diselenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KEBER MUTIARA BUNDA Desa Salado Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SALADO KECAMATAN TALAGA TENTANG PENDIDIK DAN TENDIK BOBER MUTIARA BUNDA

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Pendidik dan Tendik KOBER MUTIARA BUNDA Desa Salado Kecamatan Talaga sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan akan di tinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Salado
Pada Tanggal : 18 Januari 2022
Kepala Desa Salado